

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi adalah penyakit khalayak luas yang tidak ada bedanya dengan tipe kejahatan lainnya semacam pencurian, telah terdapat semenjak manusia menetap di atas planet ini. Yang menjadi permasalahan yakni pertumbuhan korupsi ini bersamaan dengan kemajuan kemakmuran serta teknologi. Bahkan terdapat indikasi dalam pengalaman yang menunjukkan, bertambah pesatnya pembangunan sesuatu bangsa, bertambah pula kebutuhan yang mendesak manusia buat melaksanakan korupsi (Andi Hamzah, 2002, hal 1).

Sebutan korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruption*" yang berarti kehancuran ataupun kebobrokan, serta dipakai guna menampilkan sesuatu kondisi ataupun perbuatan yang membusuk. Istilah korupsi kerap dihubungkan dengan kebohongan ataupun kecurangan seorang dalam bidang keuangan. Black berpendapat korupsi merupakan perbuatan seseorang pejabat yang dengan cara melanggar hukum memakai jabatannya guna memperoleh sesuatu keuntungan yang bertentangan dengan kewajibannya (Elwi, 2014, hal 3). Penafsiran korupsi sangat bermacam- macam, tetapi secara *universal* korupsi berkaitan dengan perilaku yang merugikan kepentingan publik ataupun khalayak luas bagi kepentingan individu ataupun orang lain.

Permasalahan korupsi sesungguhnya bukan permasalahan baru di Indonesia, sebab sudah terdapat semenjak tahun 1950- an. Bermacam kalangan

beranggapan jika korupsi telah jadi bagian dari gaya hidup, menjadi sesuatu sistem serta menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut kerap kali mengalami kegagalan (Chaerudin. et al., 2008, hal 141).

Evi Hartanti mengemukakan bahwa akibat negatif yang diakibatkan dari korupsi ialah bisa menyebabkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang, bisa menimbulkan berkurangnya kewibawaan seseorang pemimpin dari tanggapan masyarakat global, bisa pula menurunnya pemasukan negara, serta rapuhnya pertahanan negara, dan penghancuran mental individu dari hukum yang sudah tidak dihormati (Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, hal 85-86).

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi jangan sampai berhenti dan harus terus dilakukan, Orang yang ingin memperkaya diri sendiri, keluarga, dan golongannya tidak boleh dibiarkan mengalahkan negara dan masyarakat. Persoalan korupsi akan terus diperdebatkan, mulai dari sebab sebab terjadinya perbuatan korupsi, faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan korupsi, dan langkah-langkah penanggulangannya (Budiman, 2021, hal 2157).

Meskipun adanya tindakan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat menimbulkan krisis di berbagai bidang, namun ambisi masyarakat untuk memberantas korupsi dan penyimpangan lainnya terus berkembang. Hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat harus dilindungi secara konsisten sementara kita mengambil lebih banyak tindakan untuk memerangi korupsi.

Bagaimana mengembalikan uang negara yang lenyap karena korupsi menjadi suatu permasalahan yang memperoleh atensi lebih akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh badan usaha ataupun perorangan. Memperhatikan pada kenyataan yang berlangsung hingga kini hanya 10 sampai 15 persen dari seluruh keuntungan korupsi yang baru mampu diselamatkan oleh aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan penyelamatan keuangan negara ini sangat diperlukan.

Tindakan hukum, yaitu pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, diperlukan untuk mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang berdampak negatif terhadap keuangan atau perekonomian negara. Ketika negara dirugikan akibat korupsi, salah satu upaya hukum yang digunakan adalah uang pengganti. (Sari et al., 2021, hal 57).

Mengembalikan kerugian yang diderita negara akibat korupsi dapat dianggap sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi (Sudiharsa, 2011, hal 12). Uang pengganti merupakan salah satu upaya pemidanaan yang wajib dipahami pada perkara korupsi, Maksud dari pidana uang pengganti ialah guna membuat jera para pelaku korupsi, juga menakut-nakuti seseorang supaya tidak melakukan korupsi, serta maksud utamanya guna memulihkan uang negara yang lenyap akibat tindakan korupsi (Kholis, 2010, hal 12).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perihal pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pemidanaan. Tetapi pada eksekusinya pembayaran uang pengganti masih terhambat, kurang maksimalnya peraturan yang mengatur perihal pembayaran uang pengganti masih menjadi salah satu sebab adanya hambatan dalam pelaksanaannya.

Pilihan pidana kurungan sebagai alternatif (subsider) yang terdapat pada pidana denda tidak ada dalam pidana uang pengganti, oleh karena itu seharusnya hal ini bukan menjadi peluang untuk terpidana bisa memilih pidana mana yang hendak dijalani olehnya. Tetapi pada Keputusan Jaksa Agung (Kepja) No KEP-518/JA/11/2001, berisikan perihal adanya salah satu tahap pengeksekusian uang pengganti ialah menanyakan sanggup tidaknya terpidana membayar uang pengganti. Hal itu gamblang menegaskan bahwa terpidana diberi pilihan untuk membuat pernyataan sanggup tidaknya membayar uang pengganti tersebut. Sehingga upaya pemulihan keuangan negara sebagai tujuan penegakan dalam tipikor akan sulit terealisasikan, karena pemidanaan ini dianggap seperti suatu opsi.

Hal ini sudah melenceng dari makna subsider sesungguhnya, yang akhirnya terpidana memanfaatkan situasi ini menjadi celah yang didukung oleh keadaan dan keterbatasan dalam menangani masalah korupsi, sehingga mereka dengan mudah mengakui bahwa mereka tidak lagi memiliki harta untuk membayar uang pengganti serta memilih yang menurutnya lebih ringan yaitu alternatif pidana penjara, apalagi adanya kemungkinan terpidana dibebaskan lebih cepat sebab pemberian remisi sewaktu-waktu (Angita & Hidayat, 2018, hal 50).

Permasalahan pemberantasan korupsi di negara ini memiliki banyak segi, tidak hanya mencakup permasalahan hukum serta penegakan hukum saja, tetapi juga permasalahan sosial serta psikologi yang begitu parah. Korupsi adalah permasalahan sosial serta masalah psikologi, sebab korupsi adalah kelainan sosial yang tidak mudah dipulihkan yang menyebabkan tidak terdapatnya distribusi kesejahteraan..

Tidak selalu mudah untuk mencapai pemulihan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Kas negara membutuhkan waktu untuk menerima uang pengganti dari koruptor, dan uang tersebut tidak dapat dikembalikan dengan segera. Penyebab dibutuhkannya waktu untuk mengembalikan kerugian keuangan tersebut kembali ke kas negara guna hal tersebut dapat segera digunakan bagi kepentingan umum adalah karena dilewatinya prosedur birokrasi (Sundhana, 2020, hal 259).

Kejaksaan adalah salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewenangan penegakan hukum pada pemberantasan korupsi. Kejaksaan memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana, ketika menentukan apakah suatu individu perlu diperiksa oleh pengadilan ataupun tidak. Berdasarkan kekuatan yang diajukan dalam surat dakwaan serta tuntutan yang diajukan oleh JPU, JPU dapat memastikan apakah seseorang akan dihukum ataupun tidak.

Kejaksaan RI memiliki kekuasaan yang signifikan, khususnya pada bagian penuntutan. Jaksa Agung yang menjadi pemimpin kejaksaan bertanggungjawab kepada Presiden dan merupakan lembaga pemerintah yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan.

Penegakan hukum, kepentingan umum, hak asasi manusia, dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, semuanya membutuhkan keterlibatan yang lebih aktif dari pihak Kejaksaan. Kejaksaan adalah instansi pemerintah yang memiliki fungsi dalam kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya yang berdasarkan undang-undang, dan

kejaksaan melaksanakan fungsinya tersebut secara merdeka (Santoso, 2021, hal 3-4).

Kejaksaan sendiri merupakan eksekutor pelaksana putusan pengadilan. Jaksa eksekutor merupakan bagian dari kejaksaan yang berwenang merampas, mengambil tindakan, atau melaksanakan putusan sesuai keputusan ataupun undang-undang yang berlaku (Angkasa, 2023, hal 43).

Eksekusi merupakan salah satu kewenangan jaksa untuk melaksanakan putusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Permasalahan yang muncul yaitu perihal eksekusi pembayaran uang pengganti yang menjadi tanggung jawab tambahan terpidana pada perkara korupsi. Jaksa telah melakukan beberapa gerakan hukum antara lain pembayaran uang pengganti dalam upaya penyelamatan keuangan negara; Tetapi dalam realitanya sejauh ini kerugian keuangan negara belum bisa dikembalikan sebagaimana mestinya, ataupun bisa dikatakan baru mampu mengembalikan sebagian kecil dari kerugian keuangan negara (Sundhana, 2020, hal 260).

Proses yang harus ditempuh sejak tahap penyidikan kerugian keuangan negara terkait tindak pidana korupsi mulai diidentifikasi hingga lahirnya putusan pengadilan yang telah inkrah barulah dapat dilaksanakan eksekusi yakni pelaksanaan putusan yang meliputi banyaknya uang pengganti yang harus dibayarkan, pelaksanaannya dapat dibayarkan segera oleh terpidana ataupun dari hasil lelang harta benda yang sudah dilakukan penyitaan oleh jaksa guna menutup pelunasan uang pengganti tersebut.

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada hakekatnya mirip dengan pelaksanaan eksekusi pada orang ataupun benda dalam masalah tindak pidana pada biasanya, Perbedaannya yaitu pada batasan waktu untuk terpidana membayar uang pengganti sehabis adanya putusan yang telah *inkrah* dan keharusan terpidana menyerahkan hartabendanya guna menutup pembayaran uang pengganti jika terpidana tidak sanggup membayarnya.

Menurut Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pelaksanaan putusan pidana yang telah *inkrah* tetap dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor pelaksanaan putusan pidana yang telah *inkrah*. Pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya berdasarkan undang-undang (Sari et al., 2021, hal 58).

Penjatuhan sanksi pidana untuk pelaku korupsi sudah diatur seluruhnya pada KUHP, UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang tersebut dibuat sebagai revisi dari UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah dianggap tidak lagi memenuhi pertumbuhan dari kejahatan korupsi yang ada pada masa ini.

Sedangkan aturan perihal pidana tambahan tercantum selanjutnya pada Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan pasal 30 KUHP, bahwasannya jika terpidana yang dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak memenuhi kewajibannya, maka ia dapat dijatuhi pidana kurungan pengganti denda yang lamanya maksimum 6 (enam) bulan (pasal 30 ayat 2 dan 3 KUHP). Selanjutnya apabila pidana ini harus diperberat, misalnya karena ada penggabungan atau karena yang melakukan tindak pidana adalah pegawai negeri, maka kurungan pidana pengganti ini dapat diperberat, tetapi lamanya tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan (pasal 30 ayat 5 dan 6 KUHP).

Eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang tidak bisa diubah lagi, dipatuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah, yang mau tidak mau harus mengikuti putusan tersebut dengan sukarela, sehingga putusan itu wajib dipaksakan kepadanya dengan dibantu kekuatan hukum” (Sari et al., 2021, hal 58).

Menunjuk pada Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana (Simanullang, 2017, hal 64).

Kasus yang terjadi pada putusan pengadilan tipikor PN Bandung Kelas I A Khusus No: 26/Pid.Sus -TPK/2017/PN.Bdg. Yang menyatakan Herry Supriyatna Bin Entang S terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu,



Herry Supriyatna Bin Entang S dijatuhi pidana 6 (enam) tahun penjara dan denda dengan jumlah Rp. 200.000.000,- ketentuannya jika denda tidak dibayar, akan dijatuhi pidana kurungan 6 (enam) bulan sebagai gantinya. Dan terpidana dijatuhi hukuman membayar uang pengganti dengan jumlah Rp. 4.612.282.586. jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sejak putusan telah inkrah, maka jaksa akan menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi uang penggantian, dan ketentuannya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka dipidana penjara 1 (satu) tahun lamanya.

Kasus yang kedua terjadi pada putusan pengadilan tipikor PN Bandung Kelas I A Khusus No: 43/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. Yang menyatakan Endang Senjaya, S.Ip., MM. als Seno bin Odo (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Endang Senjaya, S.Ip., MM. als Seno bin Odo (alm) dijatuhi pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda dengan jumlah Rp. 200.000.000,- ketentuannya jika denda tidak dibayar, akan dijatuhi pidana kurungan 3 (tiga) bulan sebagai gantinya. Dan terpidana dijatuhi hukuman membayar uang pengganti dengan jumlah Rp. 320.472.750,- jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sejak putusan telah inkrah, maka jaksa akan menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi uang penggantian, dan ketentuannya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka dipidana penjara 1 (satu) tahun lamanya.

Pidana pembayaran uang pengganti baru bisa dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah inkrah. Pada dua contoh kasus diatas, para terpidana menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar seluruh

ataupun sebagian dari pidana uang pengganti yang dibebankan kepadanya, Sehingga langkah yang bisa dilakukan oleh Jaksa untuk memaksimalkan pembayaran uang pengganti tersebut yaitu dengan melakukan penyitaan harta benda yang dimiliki terpidana dan melelangnya, yang selanjutnya hasil dari pelelangan tersebut akan dimasukkan ke kas negara. Pada kasus pertama jaksa telah berupaya mencari aset dan ditemukan aset berupa satu unit rumah, Jaksa kemudian melakukan penyitaan terhadap satu unit rumah tersebut, namun setelah rumah tersebut disita, terpidana menyatakan bahwa rumah tersebut sebelumnya telah menjadi kepemilikan orang ketiga yaitu ibu dari terpidana sendiri namun rumah tersebut masih atas nama terpidana, yang pada akhirnya pihak ketiga mengajukan gugatan secara perdata kepada terpidana dan kejaksaan dalam hal ini ikut tergugat. Jaksa tidak dapat melelang rumah tersebut dikarenakan seiring kejaksaan dan satu unit rumah tersebut berada dalam perkara sengketa perdata yang belum *inkracht*. Yang pada akhirnya terpidana menjalani dan telah menyelesaikan masa pidana pengganti dari uang pengganti, sehingga rumah yang sebelumnya telah disita untuk dilelang oleh jaksa sebagai upaya pengembalian kerugian negara gagal direalisasikan dan dikembalikan kepada terpidana.

Kasus kedua tidak jauh berbeda dengan kasus pertama dimana Jaksa telah melakukan upaya pencarian harta kekayaan, namun pada akhirnya tidak ditemukan harta kekayaan yang dapat menutupi kerugian negara, sehingga terpidana tersebut menjalani pidana penjara sebagai pidana pengganti uang pengganti. Alhasil tujuan dari pemidanaan uang pengganti belum bisa terlaksana dan kerugian negara belum dapat dikembalikan.

Berkaitan dengan hal di atas, Pada kenyataannya terpidana seolah mempunyai pilihan untuk memilih menjalani pidana pengganti dari uang pengganti dan tidak membayar uang pengganti tersebut, Jaksa pada situasi ini selaku eksekutor putusan pengadilan tentu mendapati berbagai hambatan ketika melaksanakan eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam tugas akhir dengan judul **“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PENGGANTI YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH JAKSA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan uang pengganti yang dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh jaksa ketika melaksanakan eksekusi terhadap uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan agar pelaksanaan uang pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan uang pengganti yang dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor.

2. Untuk mengetahui seperti apa kendala yang dihadapi oleh jaksa ketika melaksanakan eksekusi terhadap uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan agar pelaksanaan uang pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk:

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi ilmu hukum khususnya yang berkaitan dalam bidang hukum acara pidana.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga penegak hukum, khususnya bagi penegakan hukum di Indonesia tentang penerapan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila menggambarkan perilaku antikorupsi merupakan perilaku yang beranggapan bahwa tindakan korupsi bertentangan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan, dan dampak negatif dari tindakan tersebut dirasakan oleh banyak orang, maka dari itu ini menjadi sesuatu yang wajib diberantas. Perilaku antikorupsi selalu sejalan dan memiliki tujuan yang sama dengan konsep etika pancasila dan sebab pada dasarnya antikorupsi berakar pada pemikiran atau etika pancasila.

Secara logis segala tindakan pemerintahan dan kemasyarakatan di Indonesia harus berlandaskan pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui Indonesia sebagai negara hukum. Hukum adalah suatu instrumen yang berjalan pada masyarakat. (*ubi societas ibi ius*) hal ini menunjukkan bahwa berada dimanapun masyarakat berada. Akibatnya, tampaknya hukum sekarang menjadi kebutuhan yang sangat dicari dalam masyarakat, hukum dengan fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa dapat menjaga hak semua orang yang melanggar hak orang lain.

Tidak mudah menjadi makhluk sosial, seperti yang dikemukakan Aristoteles, karena manusia memiliki sifat *zoon politicon*. Karena setiap orang memiliki kepentingan dan kebutuhannya sendiri, tidak mengherankan jika kepentingannya terkadang berlawanan dengan kepentingan orang lain. Karena perbedaan inilah terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam perihal ini tatanan kehidupan dalam masyarakat diperlukan untuk mencapai suatu keadilan. Banyak hukum yang sudah dilanggar bahkan direayasa penggunaan serta relevansinya oleh sebagian orang disebabkan tidak dianggap berarti keberadaan dari hukum tersebut, maka dari itu hukum berperan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dan untuk menjamin kejelasan dan keadilan hukum dalam masyarakat. Berbagai aspek yang berbeda terdapat pada lingkungan masyarakat seperti pola perilaku dalam menguasai, memahami, serta menjalankan norma hukum. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial, yang pada gilirannya dapat memicu berbagai macam perselisihan dan permasalahan

sosial yang menghambat perkembangan hukum sebagaimana yang dimaksud. Pemahaman yang kuat tentang hukum sangat berarti untuk masyarakat dalam melaksanakan aksi hukum dengan sadar bukannya menjadi tidak patuh terhadap hukum (Nurisman & Fitriano, 2021, hal 716).

Pada sejatinya keberadaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam bentuk pembayaran uang pengganti sangat relevan dalam mencapai asas keadilan dan kemanfaatan dalam jalannya penegakan hukum tipikor. Dengan demikian, sepatutnya kejaksaan dapat menjamin terlaksananya uang pengganti tersebut dalam pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dibebankan kepada badan usaha selaku tersangka.

Kejaksaan yang bertugas dan berwenang melakukan eksekusi putusan pengadilan wajib memastikan jika badan usaha selaku terpidana melakukan pembayaran uang pengganti. Salah satu proses penindakan perkara pidana yang dilakukan sebagai cara untuk mencapai berfungsi serta tegaknya norma hukum ialah Eksekusi, eksekusi putusan bisa dilaksanakan dengan syarat putusan tersebut sudah inkrah.

Apabila seseorang telah dijatuhi sanksi pidana berdasar pada putusan yang sudah inkrah, maka menjadi tanggung jawab negara melalui aparat penegak hukumnya, yakni Kejaksaan, guna memastikan bahwa sanksi pidana tersebut dijalankan sesuai dengan undang-undang. Eksekusi yang segera dilakukan oleh Kejaksaan pada dasarnya adalah komitmen untuk membereskan penindakan perkara pidana.

Konsistensi Kejaksaan dalam melakukan eksekusi, wajib mencermati norma- norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan harus menggali serta meluhurkan elemen-elemen kemanusiaan yang tumbuh dalam kemasyarakatan, dan tetap menjaga kehormatan serta martabat profesinya yang telah dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I (Sidabutar, 2019, hal 81-82).

Dalam pandangan Klitgaard korupsi adalah perilaku yang melenceng dari tugas formal jabatannya dalam negara, yang kemudian guna mendapatkan keuntungan status ataupun uang yang menyangkut individu ataupun perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, ataupun dengan mengabaikan ketentuan pelaksanaan yang menyangkut perilaku individu.

Berikutnya, Juniadi Suwanto mengemukakan kalau korupsi merupakan perilaku ataupun aksi satu orang ataupun lebih yang melanggar norma yang ada dengan memakai serta atau menyalahgunakan kekuasaan ataupun peluang melewati proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan ataupun pemberian sarana ataupun jasa yang lain yang dilakukan pada kegiatan penerimaan maupun pengeluaran uang ataupun kekayaan, penyimpanan uang ataupun kekayaan dan dalam perizinan serta atau jasa yang lain dengan maksud untuk menguntungkan individu ataupun kelompoknya maka dari itu hal ini merugikan kepentingan serta atau keuangan negara/publik secara langsung maupun tidak (Putri, 2022, hal 50-51).

Uang pengganti telah ada sekitar tahun 1960 lewat Perpu No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, serta Pengecekan Tindak Pidana Korupsi, yakni

pada Pasal 16 ayat (3), bahwa terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Setelah Perpu Nomor 24 Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, ketentuan mengenai uang pengganti tetap diatur dengan rumusan yang sama, yaitu pada Pasal 34 ayat (3). Begitu pula pada Undang-Undang Tipikor, aturan mengenai uang pengganti tercantum pada Pasal 18 ayat (1) huruf b.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Undang-Undang Tipikor ataupun Penjelasannya tidak mengatur pengertian uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor hanya menyebutkan keterkaitan antara uang pengganti dengan harta barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Komariah berpendapat bahwa uang pengganti merupakan uang yang betul-betul dimanfaatkan tersangka dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya serta jumlahnya harus jelas. Salman Mariadi mengemukakan bahwa uang pengganti merupakan uang yang wajib dibayar oleh yang diuntungkan serta karakternya hanya sebagai penggantian dari apa yang sudah dipergunakannya, sebutan “renteng” pada pembayaran uang pengganti. Sedangkan itu, Iskandar Kamil beropini bahwa uang pengganti tidak dapat direnteng sebab tanggungjawab renteng ialah ketentuan dalam hukum perdata, sedangkan tanggungjawab pidana adalah tanggung jawab perorangan, maka seseorang tidak dapat dihukum apabila jumlah uang pengganti tidak bisa dihitung atau dibuktikan dengan jelas (Genova Damanik, 2016, hal 4-5).



Fungsi uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan menjadi sangatlah penting, oleh karenanya diatur di dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 pasal 18 ayat (1) huruf b jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai ketentuan lain tentang pidana tambahan, dimana pembayaran uang pengganti ialah menyesuaikan dengan jumlah uang negara yang dikorupsi. Perbuatan korupsi memperkaya diri tidak berarti pelaku harus benar-benar telah menjadi kaya yang artinya memiliki harta benda yang banyak (Andi Hamzah, 1986, hal 100). Pada beberapa kasus Pelaku tindak pidana korupsi bisa saja menyembunyikan harta kekayaannya dengan sangat rapih dan tersembunyi tanpa diketahui oleh masyarakat luas.

Dalam pasal 10 KUHP, mengatur pidana (hukuman) pokok yang terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara waktu.
3. Pidana kurungan, dan
4. Denda.

Sedangkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur hukuman pokok lebih lanjut di dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14, yaitu:

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara waktu.

### 3. Hukuman denda.

Kemudian hukuman pidana tambahan diatur di dalam pasal 10 huruf b KUHP, yang terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan lain pidana tambahan kemudian lebih lanjut ditegaskan di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang salah satunya mengatur perihal pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta barang yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. Sedangkan di dalam UU No 20 Tahun 2001 sudah melahirkan sesuatu sistem pembuktian terbalik, yang spesial diberlakukan bagi kejahatan tindak pidana korupsi.

Jaksa sebagai aparatur negara pada proses penegakan hukum serta keadilan selalu bertindak berdasar pada hukum serta meninggikan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan dan harus menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum serta keadilan yang ada dalam masyarakat sebagai suatu cara untuk menghasilkan keadaan masyarakat yang tertib dan tentram, melalui peran utamanya yakni selaku penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya sebagai penyidik pada perkara-perkara tindak pidana khusus diantaranya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001, UU No 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fungsi Jaksa adalah salah satu mata rantai dalam proses penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan ataupun tindak pidana yang terjadi di masyarakat, dan tidak bisa dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang dan eksekusi. Pelaksanaan penyidikan yang baik bisa menjadi penentu akan keberhasilan prosedur penuntutan oleh jaksa penuntut umum dihadapan persidangan. Maka dari itu nampak adanya hubungan antara penyidikan dengan peran JPU dalam penuntutan perkara. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya koordinasi serta kerjasama antar aparat penegak hukum ini dari awal tindakan penyidikan di dalam penanganan pada suatu perbuatan pidana ataupun tindak kejahatan.

UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. menjelaskan bahwa yang dimaksud Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Maka pada pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, Jaksalah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan atas pidana pembayaran uang pengganti yang sudah di putus oleh hakim dalam persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 30C huruf g UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.).

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penegakan hukum dengan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dirtetapkan oleh pemerintah. Dalam melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia selaku lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara pada bidang

penuntutan, dituntut untuk sanggup menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan serta kebenaran berlandaskan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan serta kesusilaan dan wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat (penjelasan UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R. I.).

#### 1. Teori Efektivitas Hukum

Ditinjau dari arti kata, secara umum efektivitas diartikan yakni sebagai keberhasilan atas suatu pencapaian yang diharapkan. Artinya, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pencapaian hal yang dimaksud telah sesuai dengan tujuan. Teori mengenai efektivitas hukum dikenalkan juga oleh beberapa ahli, antara lain:

##### a. Achmad Ali

Menurut pendapatnya, apabila kita ingin mengetahui terkait sejauh mana efektivitas dari suatu hukum atau aturan yang telah dibuat, maka kita perlu melihat dari sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati dan dipatuhi. Ia juga berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ke-efektifan suatu regulasi atau aturan adalah diukur dari tingkat profesionalitas dan optimalisasi pelaksanaan peran, tugas, fungsi, dan wewenang para aparat penegak hukum.

##### b. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, mengukur keberhasilan atau ke-efektifan suatu hukum didasarkan atas beberapa faktor, seperti faktor

hukumnya sendiri yaitu undang-undang, faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang berwenang untuk membangun maupun menerapkan hukum. Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lain karena merupakan patokan dari esensi penegakan hukum. Pada penjelasan ini juga menegaskan bahwa sesuatu dapat dikatakan efektif apabila suatu kelompok dapat mencapainya.

c. Romli Atmasasmita

Pendapat dari Romli Asasmita hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, di mana ia berpendapat hambatan efektivitas penegakan hukum dapat terjadi karena beberapa faktor yang bukan hanya terletak pada sikap mental yang diberikan oleh aparat penegak hukum, namun ada juga pada faktor terbaikannya sosialisasi hukum di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai Pidana Tambahan Uang Pengganti Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Cimahi, menurut peneliti Teori Efektivitas Hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian ini, karena pada Teori Efektivitas Hukum berfokus pada keberhasilan atau ke-efektifan suatu hukum diterapkan, yang dalam kaitannya dengan judul yang penulis angkat, apakah dalam penerapannya aturan mengenai uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi telah sesuai dan efektif. Melalui teori ini, peneliti dapat melihat dan memandang apakah penerapan aturan tersebut berhasil dan efektif sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan.

## 2. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil berarti tidak bertindak sewenang-wenang, tidak condong sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dapat dimaknai bahwa adil antar setiap orang tidak sama, tolak ukur adil bagi setiap orang berbeda, adil untuk yang satu bukan berarti adil bagi yang lainnya. Sesuai dengan sila ke 5 (lima) Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sila tersebut memuat nilai-nilai yang didasari oleh hakikat kemanusiaan yaitu suatu keadilan yang berkaitan antara manusia dengan manusia lainnya. Nilai-nilai tersebut adalah dasar yang mesti diciptakan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara. Teori Keadilan juga didefinisikan oleh beberapa filsafat hukum, salah satunya adalah :

### a. Teori Keadilan Aristoteles

Pada teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles, ada salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu Etika Nichomachea yang berisi pemikiran tentang konsep keadilan. Menurutnya, hal yang paling utama dari keadilan adalah kepatutan terhadap hukum. Konsep keadilan menurut Aristoteles adalah semua orang setara di hadapan hukum, sesuai dengan hak dan kemampuannya. Dalam teori yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan terbagi menjadi 2 (dua) yakni: Pertama, keadilan distributif yang memandang keadilan berlaku dalam hukum public dan kekayaan lain yang didapat oleh masyarakat. Kedua, keadilan korektif yang berfokus pada keadilan merupakan perbaikan atas suatu yang salah,

memberikan imbalan terhadap pihak yang dirugikan atau hukuman yang berhak diberikan kepada pelaku kejahatan.

Teori Keadilan sangat relevan untuk dikaitkan dalam permasalahan yang peneliti angkat. Teori Keadilan berpandangan terkait apa itu yang dinamakan adil, apakah keadilan tersebut sudah sesuai dan tepat untuk dikatakan adil. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis angkat, terdapat korelasi terkait adil atau tidaknya penerapan terkait uang pengganti bagi terpidana kasus korupsi, apakah aturan atau regulasi yang ada terkait uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur-unsur adil, adil baik bagi penegak hukum, Pemerintah, serta rakyat Indonesia yang dirugikan dalam tindakan korupsi yang dilakukan oleh terpidana, dan apakah penerapan aturan tersebut juga dirasa adil bagi terpidana. Melalui teori inilah nantinya penulis akan mengkajinya (Amelia et al., 2021, hal 11-14).

### 3. Teori Kepastian Hukum

Teori mengenai kepastian dikenalkan juga oleh beberapa ahli, salah satunya adalah:

#### a. Teori Kepastian Hukum Utrecht

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*). Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama,



keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum disitu tidak ada hukum).

Hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan kati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan (Nasriyan, 2019, hal 88-91).

Penjatuhan pidana penjara pengganti pidana uang pengganti secara konsisten antar terdakwa, adalah bentuk perwujudan kepastian hukum dan pertimbangan untuk menjatuhkan pengganti pidana uang pengganti yang

tinggi dapat diberikan batasan minimal dan maksimal, agar memberikan penjeratan dan sekaligus menutup peluang bagi para terpidana untuk memilih pengganti pidana penjara daripada memilih mengembalikan uang negara. Pelaku tindak pidana korupsi melihat bahwa akibat suatu pelanggaran hukum adalah sebagai risiko, bukannya melihat dari sisi akibat hukum yang harus diterima, dengan demikian sisi untung ruginya secara matematis ekonomis menjadi pertimbangan utama untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penentuan batas minimal dan maksimal terhadap pengganti pidana uang pengganti berupa tambahan pidana penjara, harus menggunakan parameter yang terukur dengan persepsi yang sama antar penegak hukum, misalnya dengan mempertimbangkan kedudukan, keberadaan dan kontribusi terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi.

Penjadwalan pembayaran uang pengganti yang disebutkan dalam UU Tipikor dalam waktu sebulan, yang kemudian pada tahap berikutnya adalah penyitaan aset terpidana, tidak tertuang dengan jelas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pencarian/pelacakan asetnya terpidana dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelelangan aset tersebut pasca aset terpidana dapat diperoleh oleh negara. Penentuan batas waktu proses pencarian aset terpidana untuk pengembalian uang negara, seharusnya ditentukan rentang waktu proses penyelesaian pengembalian uang negara tersebut, agar negara segera mendapatkan dana tersebut untuk

melakukan pembangunan serta memberikan kepastian hukum bagi terpidana (Sukendar et al., 2015, hal 27-28).

Menurut peneliti Teori Kepastian Hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian ini, karena terkendalanya pelaksanaan Uang Pengganti oleh Jaksa hingga pengembalian kerugian keuangan negara tidak terealisasi maka hal tersebut tidak memberikan apa itu yang disebut kepastian hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Terdapat tiga metode yang dapat diterapkan dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian hukum empiris, dan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang sumbernya berasal dari studi kepustakaan ataupun penelusuran data sekundernya didasarkan kepada teori atau doktrin yang merujuk kepada norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebagai acuan pantas manusia dalam berperilaku (Amiruddin & Asikin, 2018, hal 118).

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, disebabkan data yang ditemukan dalam penelitian ini menguraikan tentang implementasi pelaksanaan penerapan hukum terhadap eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pengembalian uang hasil tindak

pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa eksekutor sebagai pelaksana putusan pengadilan dan bertujuan agar dapat menganalisis sedemikian ragam, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan secara umum.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang ditelusuri dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Faktor normatif dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dikaitkan dengan penerapan hukum dan aturan yang sedang berlaku hingga saat ini yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada beberapa pendekatan yang ada pada penelitian hukum normatif, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan data dari berbagai perspektif tentang masalah yang sedang dicoba untuk dipecahkan.

## **3. Tahap Penelitian**

Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini:

- a. Studi kepustakaan, yaitu data yang didasari oleh beragam peraturan perundang-undangan berdasarkan buku sebagai referensi tentang masalah-masalah yang terdapat pada penelitian. Tujuannya untuk memperoleh referensi tentang hukum, yang kemudian diseleksi dan diadaptasi sebagai tinjauan selanjutnya terhadap masalah-masalah dalam penelitian ini.

- 1) Bahan hukum primer, sebagai dasar peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dalam penelitian ini adalah KUHP, KUHPA, UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan-peraturan lain yang memiliki kaitan dengan implementasi pelaksanaan penerapan hukum eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa eksekutor sebagai pelaksana putusan pengadilan.
  - 2) Bahan hukum sekunder, sebagai bahan hukum yang memaparkan serta menjelaskan lebih detail tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal maupun penelitian terdahulu sebagai penunjang yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.
  - 3) Bahan hukum tersier, sebagai bahan hukum tambahan. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, internet dan yang lainnya.
- b. Studi lapangan dilakukan sebagai penunjang data dan referensi, diantaranya adalah melakukan pengolahan data yang berasal dari berkas perkara ataupun dokumen lainnya yang berasal dari pihak yang terlibat.

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

Peneliti menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini.

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apa yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.
- b. Studi lapangan untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, harus mengumpulkan data yang tersedia di berbagai lingkungan instansi terkait, demi kelengkapan data sekunder dalam penelitian ini. Studi lapangan ini sebagai bahan pendukung dalam proses penyusunan skripsi yang terdiri atas kasus posisi, dan wawancara.

#### **5. Alat Pengumpul data**

- a. Data Kepustakaan

Bahan Pustaka diperoleh dengan mempelajari hukum yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Alat-alatnya dapat berupa alat tulis kantor (ATK), Komputer atau Laptop, Buku dan lain-lain yang sekiranya akan berguna pada penelitian ini.

- b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data Lapangan yang diperlukan antara lain:

- 1) Pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun lengkap dan terstruktur;

- 2) Alat Tulis Kantor (ATK);
- 3) *Recorder*/Alat perekam;
- 4) Kamera, dll

## **6. Analisis data**

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis secara kualitatif artinya tidak menggunakan rumus statistik atau matematis. Penelitian menggunakan metode Yuridis Kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan implementasi pelaksanaan penerapan hukum eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa eksekutor sebagai pelaksana putusan pengadilan.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

### **a. Penelitian Kepustakaan**

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Dipatiukur No. 35, Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kejaksaan Negeri Cimahi, Jalan Sangkuriang No. 103, Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat.